

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Penentuan jenis barang kebutuhan pokok dan barang penting (bapokting) didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Selanjutnya dilakukan survei harga dan ketersediaan bapokting pada 3 (tiga) pasar tradisional di Kota Gunungsitoli selama periode Januari s.d Maret 2024. Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting selama rentang waktu bulan Januari s.d Maret dianalisa sebagai berikut:

1. Harga rata-rata komoditas beras kuku balam, terjadi kenaikan harga yang tidak signifikan selama 3 bulan terakhir;
 2. Komoditas yang mengalami lonjakan harga rata-rata tertinggi adalah telur ayam broiler bulan Januari Rp. 27.733 dan harga bulan Maret Rp.30.000, Gula pasir yaitu harga di bulan Januari Rp. 18.000 harga bulan Maret Rp.18.833.
 3. Di sisi lain komoditas minyak goreng kemasan premium mengalami penurunan harga dari Rp21.000/kg harga Januari menjadi 20.250/kg di bulan Maret.
2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.
 1. Terjadinya peningkatan harga komoditas beras
 2. Terjadinya peningkatan harga gula pasir
 3. Terjadinya peningkatan harga Telur ayam broiler
 3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Upaya pengendalian inflasi di Kota Gunungsitoli terus dilakukan melalui koordinasi dan kebijakan dalam memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok, keterjangkauan harga, dan kelancaran distribusi serta komunikasi dan kebijakan lainnya. Pelaksanaan kebijakan TPID Kota Gunungsitoli selama Triwulan I 2024 :

1. Melalui OPD terkait, dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Ketenagakerjaan Kota Gunungsitoli secara rutin melakukan survey harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya, menjadi bahan pengambilan kebijakan;
 2. Melakukan koordinasi dengan lembaga lainnya pada forum-forum TPID, dan kegiatan - kegiatan TPID lainnya;
 3. Mengikuti Kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi (TPID) se-Indonesia yang diikuti oleh TPID Provinsi, Kabupaten/Kota secara daring yang dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri;
 4. Melaporkan secara rutin hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Sumut setiap triwulan;
 5. Berbagai kegiatan/kebijakan perangkat daerah terkait dalam mendukung kestabilan inflasi daerah, dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Ketenagakerjaan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan Kota Gunungsitoli, dan OPD lainnya;
4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan monitoring pemantauan harga bahan pokok sebaiknya dilakukan secara rutin agar stabilitas harga tetap terjaga;

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pemenuhan informasi terkait harga dan ketersediaan stok bahan pangan strategis maupun bahan kebutuhan pokok melalui Dinas Perdagangan dan Ketenagakerjaan serta Dinas Komunikasi dan informatika Kota Gunungsitoli.